

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAS NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MUJUR, KECAMATAN PRAYA TIMUR)
THE RESPONSIBILITY OF THE HUSBAND FOR THE SUSTENANCE OF THE EX-WIFE AND CHILDREN AFTER DIVORCE BASED ON THE MARRIAGE LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (STUDY IN MUJUR VILLAGE, EAST PRAYA SUBDISTRICT)

NOVITA MARASTI¹, FATRIA HIKMATIAR AL QINDY²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: novitamarasti09@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: fatriahikmatiar@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab suami atas nafkah terhadap mantan istri dan anak di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan tanggung jawab suami atas nafkah terhadap mantan istri dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Peneliti menemukan ragam pola pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara Posbakum Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah tentang pemenuhan hak nafkah istri dan anak oleh ayah di Desa Mujur yang penyusun peroleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi. 2) Faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah istri dan anak setelah perceraian, dimana seorang ayah kandung atau mantan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah kepada anaknya. Selain faktor internal, maka faktor yang tak kalah pentingnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, adalah faktor eksternal yang mampu menggerakkan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian.

Kata Kunci: *Tanggung jawab Suami; Perceraian; Undang-undang.*

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the implementation of husband's responsibility for sustenance towards ex-wife and children in Mujur Village, East Praya Sub-District, Central Lombok Regency, and the obstacles in enforcing husband's responsibility for sustenance towards ex-wife and children. The research method used is normative-empirical research. The results of the research showed that: 1) Fulfillment of the right to maintenance of wife and children after divorce in Mujur Village, East Praya District, Central Lombok Regency, based on data obtained from an interview with Posbakum of the Praya Religious Court, Central Lombok, Researchers found various patterns for fulfilling the rights of the wife and child maintenance after divorce. There were several patterns in its implementation: some always provide, sometimes provide, once provide, and never provide. 2) The factors affecting the fulfillment of the biological father's responsibility for

the wife's and children's sustenance after divorce, including where a biological father or ex-husband was unable to fulfill his obligations in providing his children's sustenance. In addition to internal factors, factors that were no less important in terms of fulfilling the biological father's responsibility for child support after divorce were external factors that could encourage, directly or indirectly, the community's understanding of the biological father's responsibility for child maintenance after divorce.

Keywords: Husband's Responsibilities; Divorce; Law

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.¹ Terdapat integrasi yuridis normatif di dalam Undang-Undang Perkawinan dengan psikologis yang menjelaskan dalam perspektif psikologis kebahagiaan perkawinan dapat diraih oleh suami Istri jika terpenuhi lima kebutuhan dasar manusia (*hierarchy of needs*) dalam psikologi humanistic yaitu: kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Sedangkan cinta suami Istri termanifestasikan pada tiga aspek yaitu keterikatan (*attachment*), kepedulian (*caring*), dan keintiman (*intimacy*). Konsekuensi jika dalam hubungan perkawinan tidak didasari perasaan cinta mencintai, dapat dimungkinkan terjadinya permasalahan. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memenuhi semua kebutuhan dalam perkawinan.²

Dikarenakan perkawinan mengandung nilai-nilai luhur, maka hal ini bukan merupakan keperluan sesaat akan tetapi seumur hidup. Dengan adanya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah disakralkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama pancasila. Dengan adanya perkawinan maka akan semakin tumbuhnya rasa saling memiliki, saling memberi, sehingga terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia demi kesempurnaan keluarga yang diinginkan oleh semua orang. Sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan), menyatakan bahwa:

*“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³

Berbagai masalah akan muncul dalam suatu pernikahan baik dalam masalah perekonomian, adanya orang ketiga dalam suatu hubungan (perselingkuhan), dan masalah anak yang mengakibatkan perpecahan dalam keluarga antara suami dengan Istri yang tidak jarang berujung dengan perceraian. Perceraian berdampak pada perbuatan hukum yang mengakibatkan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perceraian dapat terjadi karena adanya talak

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandiri Maju, 2021), 1.

² Aodina, Afiya, dan Sari, *Urgensi Cinta Mencintai dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan dalam Kasus Perceraian*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(1), 1299-1308, 2022, hlm. 1301.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 1.

dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh Istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan Istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari Istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan Istri berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak Istri dan anak setelah putusannya ikatan perkawinan telah diatur dalam kondisi yang ideal, sehingga mantan istri dapat menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusannya perkawinan mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan Istri nya, baik berupa uang atau benda.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istrinya selama dalam *iddah*.
3. Melunasi mahar dengan masih terhutang.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Fenomena tidak memberikan kewajiban nafkah terhadap mantan istri dan anak setelah putusannya ikatan perkawinan sering terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika telah putusannya perkawinan maka tanggung jawab suami sudah tidak ada lagi, akhirnya setelah putusannya perkawinan, mantan suami sudah lepas dari tanggung jawab dengan kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri dan anaknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tanggung Jawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur)”**.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab suami atas nafkah terhadap mantan istri dan anak di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Apa saja hambatan dalam penegakan tanggung jawab suami atas nafkah terhadap mantan istri dan anak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab suami atas nafkah terhadap mantan istri dan anak di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dan Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan tanggung jawab suami atas nafkah terhadap mantan istri dan anak.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang mana metode penelitian hukum ini mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam Perundang-Undangan

lainnya.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologi Approach*).

Dalam proses pengumpulan bahan, penulis menggunakan, Studi Kepustakaan yang merupakan studi yang diperoleh dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari data-data kepustakaan yang berupa peraturan Perundang-Undangan, buku, hasil penelitian. Selanjutnya Studi Lapangan, studi lapangan merupakan data dengan tehnik wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang mana pertanyaan yang di ajukan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri Dan Anak Di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur

Gambaran Umum Tentang Desa Mujur

Desa Mujur pada mulanya terbentuk dengan batas wilayah desa yang termasuk desa Sukaraja yang sekarang, akan tetapi dengan pertimbangan untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan pemerataan desa, maka dimekarkanlah desa Mujur menjadi dua desa yakni Desa Mujur dan Desa Sukaraja yang sekarang. Desa Mujur merupakan salah satu desa dari 10 desa yang berada di wilayah ibukota kecamatan dan menjadi Pusat kecamatan Praya Timur.⁵ Berdasarkan kondisi topografinya wilayah desa mujur berada pada ketinggian 107 meter diatas permukaan laut, memiliki luas wilayah sebesar 955 Ha.

Desa Mujur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Berikut jumlah penduduk di Desa Mujur:

- a) Jumlah Kepala Keluarga : 3187 KK
- b) Jumlah Penduduk Laki-Laki : 4856 Jiwa
- c) Jumlah Penduduk Perempuan : 4887 Jiwa
- d) Jumlah Penduduk Keseluruhan: 9743 Jiwa

Batas-batas wilayah:

- a) Timur berbatasan dengan : Desa Sengkerang (Kec. Praya Timur)
- b) Barat berbatasan dengan : Desa Sukaraja (Kec. Praya Timur)
- c) Utara berbatasan dengan : Desa Kelebu (Kec. Praya Tengah)
- d) Selatan berbatasan dengan : Desa Marong (Kec. Praya Timur)

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁵<https://desamujur.lomboktengahkab.go.id/index.php/artikel/2021/8/26/sejarah-desa>, website resmi desa mujur/diakses pada 22 Februari 2023 pukul 18.30

A.1. Pelaksanaan Pemberian Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian

Perceraian dalam istilah agama disebut talak, yang artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.⁶ Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka muncul kewajiban orang tua terhadap anak. Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan untuk anak.⁷

Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dasar pemberian nafkah juga diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

يَلْعَوُ ط ۝ ءَعَاضِرَّالْمَّيْمَنُ نَا دَارَا نَمَلِ نِيْلِمَاكَ نِيْلَوٰح نَمَدَالَوَا نَعَضِرِّي تَدْلِاَوْلَا
 اِدْلَوْب ۝ دَلْاَو رَاَضَتْ اَل ۝ اِهَاعَسُو الْاَسْفَن فَلَكَث اَل فِطُوْرُعَمَلَاب نَهْمُوسِكُو نَهُوْرِر مَل دُوْلُوْمَلَا
 اَلْف رُوَاشَتْو اْمَهْنَم ضِيَارَتْ نَع اَلْاَصْف اِدَارَا نَاْف ۝ كَلِ ذُلْتِم ثِيْرَاَوْلَا اِلْعَوُ دِلْوْب مَل دُوْلُوْم اَلْو
 مَثِيْتَا اَم مَثَمَلَس اِذَا مَكْفِيْلَع اِن ج اَلْف مَكْدَالَوَا اَوْ غَضِرْتَسَتْ نَا مَثُدْرَا نَاَو ط اْمَوِيْلَع اِن ج
 رِيَصِب نَوْلَمَعَتْ اِمَب هَلْا نَا اَوْلَمَعَاو هَلْا اَوْقَتَاو فِطُوْرُعَمَلَاب

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Q.S. Al Baqarah (233)).

Terjadinya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri. Fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian merupakan masalah sosial yang nyata di dalam masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban ayah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi pelaksanaan pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur sebagai berikut:⁸

⁶Saebani, B. A., Fiqh Munakahat 2, Cet. 5, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 55.

⁷Sulistiani, S. L., Kedudukan Hukum Anak: Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 17.

⁸Wawancara dengan Masyarakat yang telah bercerai di wilayah Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, 22 April 2023.

Tabel 1. Pelaksanaan Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian

No.	Nama	Penyebab Perceraian	Pelaksanaan Nafkah Anak
1	Ayalia	Konflik internal karena faktor ekonomi, ditelantarkan, dan mantan suami selingkuh.	Hanya sekali memberi nafkah berupa uang untuk anak setelah itu tidak pernah lagi.
2	Jahan	Mantan istri melalaikan kewajiban dan tanggung jawab.	Memberi nafkah Madhiyah rutin untuk anak setiap bulannya berupa biaya Pendidikan anak.
3	Dian	Faktor ekonomi dan Konflik dengan mertua	Memberi nafkah Madhiyah rutin untuk anak setiap bulannya
4	Roby	Konflik internal keluarga	Sudah tidak diberikan nafkah Madhiyah kepada anak karena belum memiliki penghasilan
5	Elin	Sudah tidak sejalan dengan suami.	Selalu memberi nafkah Madhiyah kepada anak setiap bulan berupa sandang maupun pangan
6	Kiki	Kurangnya Tanggung jawab suami terhadap keluarga dan keterbukaan dalam rumah tangga.	Memberi nafkah berupa uang setiap 3 bulan sekali untuk keperluan anak.
7	Iza	Faktor ekonomi, diberikan nafkah namun kurang dan diharuskan menghemat. Kurangnya perhatian dari suami sebagai kepala rumah tangga.	Sudah tidak diberikan nafkah biaya apapun karena sudah memiliki keluarga baru
8	Doni	Istri membangkan kepada suami, masih mementingkan ego, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab sebagai seorang istri.	Sudah tidak diberikan nafkah karena merasa kurang mampu dan belum memiliki penghasilan yang cukup
9	Raehul	Tidak dinafkahi selama masa pernikahan, KDRT, suami susah diatur.	Sudah tidak diberikan nafkah Madhiyah sama sekali, karena merasa sudah lepas tanggung jawab
10	Uqi	Istrinya masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya.	Masih diberikan nafkah Madhiyah namun pada saat tertentu, seperti jika anak sedang sakit

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya. Baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak-hak anak dari orang tuanya meskipun perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian. Suatu perceraian tidak menyebabkan hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa atau hidup mandiri.

Dalam hukum positif tentunya diatur dalam berbagai aturan perundang undangan, diantaranya dalam Ketentuan Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri.” Kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.
2. Nafkah Iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan Istri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak. Nafkah iddah itu sendiri merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa iddahny.⁹
3. Nafkah Mut'ah adalah bentuk pakaian berupa atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang diceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan.¹⁰ Nafkah Mut'ah diberikan dengan tujuan meminimalisir rasa sedih dan atau penderitaan yang dialami oleh istri yang telah diceraikan bekas suaminya. Maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

Seperti diketahui dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya, namun tetap saja nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan. Di sisi lain Pasal 80 ayat (6) menjelaskan bahwa sebagai istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban dalam pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga serta biaya perawatan atau pengobatan istri dan anak. Ini menunjukkan bahwa seorang istri berhak untuk membebaskan atas suaminya dari kewajiban dalam pemenuhan nafkah kepadanya, kendati demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus ditunaikan kepada istrinya.

⁹Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2019, hlm. 171.

¹⁰*Ibid*, hlm. 172.

B. Hambatan Dalam Penegakan Tanggungjawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri Dan Anak Di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) telah memberi perlindungan pada perempuan dengan memperbolehkan kumulasi perkara perceraian dengan gugatan harta bersama dan hadhanah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan akibat cerai yang harus dipenuhi oleh suami dengan ada atau tidaknya tuntutan dari perempuan, begitu juga dengan nafkah apabila jelas-jelas anak tersebut ikut ibunya.

Dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Posbakum Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah:

1. Ketika istri tidak termasuk dalam kategori nusyuz
2. Berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi).

Dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri. Pertimbangan selanjutnya oleh hakim setelah diketahui penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang wajar dari biaya penghidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa iddahnya.¹¹

Adapun beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami setelah perceraian terhadap istri dan anak-anaknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulannya,
2. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan,
3. Melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak,
4. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah,
5. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Dari beberapa faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap penetapan jumlah nafkah dan setelah perceraian yang harus diberikan seorang mantan suami kepada istri dan anak-anaknya.

¹¹Wawancara Dengan Bapak Muhammad Wahyudi Firmansyah selaku Staff Legal Posbakum Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah.

¹²Adliya, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 48.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya dalam penelitian ini tentang pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Peneliti menemukan ragam pola pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara Posbakum Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah tentang pemenuhan hak nafkah istri dan anak oleh ayah di Desa Mujur yang penyusun peroleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi. Faktor yang menghambat pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah istri dan anak setelah perceraian, dimana seorang ayah kandung atau mantan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah kepada anaknya. Selain faktor internal, maka faktor yang tak kalah pentingnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, adalah faktor eksternal yang mampu menggerakkan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian.

B. Saran

1. Kurangnya pemahaman masyarakat yang lebih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan menganggap bahwa proses pengajuan gugatan maupun syarat-syarat yang diajukan ke Pengadilan dinilai sangat rumit, hal ini kemudian semakin menambah daftar jumlah mantan istri dan anak yang tidak diberikan nafkah oleh mantan suami, sehingga dalam hal ini, sangat diperlukan peran perangkat desa, mahasiswa hukum atau pihak yg berwenang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut.
2. Kesadaran hukum dari suatu masyarakat merupakan perwujudan dari budaya hukum yang seharusnya selalu ditanamkan supaya tingkat kepatuhan hukum masyarakat semakin tinggi. Sebenarnya kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran dari pihak mantan suami untuk bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mantan istri setelah diputus cerai belum terwujud sehingga kesadaran tersebut perlu ditanamkan agar tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, tentu saja dalam hal ini Instansi yang dapat mengawasi jalannya pemberian nafkah mantan suami sangat diperlukan, guna untuk mengawasi agar mantan suami tidak lalai dalam memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi mantan istri beserta anaknya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hilman Hadikusuma, 2021, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandiri Maju, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. TLN. No. 3019, Pasal 1.

C. Jurnal

Adliya, 2021, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1 Maret 2021

Aodina, Aufiya, dan Sari, 2022, *Urgensi Cinta Mencintai dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan dalam Kasus Perceraian*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(1), 1299-1308

Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, 2019, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)*, Jurnal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019)